



PUTUSAN

Nomor 5656/Pdt.G/2021/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 17 September 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, NIK. XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SITI NURHAYATI, S.H., M.H. dkk., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Mendut No. 4 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2021, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 03 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, NIK. -, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ILHAM PURNOMO, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Kepiting No. 35 Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2021, sebagai Termohon;

Hlm.1 dari 8 hlm. Put.No.5656/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5656/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 30 Nopember 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami dan isteri yang sah telah menikah dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 September 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX hidup rukun dan bertempat tinggal selayaknya pasangan suami istri di rumah bersama selama kurang lebih 17 tahun;
2. Bahwa awalnya status Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan, dan selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;XXX
3. Bahwa kehidupan yang harmonis adalah dambaan setiap orang yang berumah tangga, seperti halnya Pemohon mendambakan kehidupan perkawinannya dapat berjalan dengan harmonis, sakinah, mawadah, dan warohmah;
4. Bahwa akan tetapi setelah beberapa tahun melangsungkan pernikahan tepatnya pada awal tahun 2018 terjadi percek-cokkan terus menerus antara Pemohon dan Termohon lantaran pekerjaan Pemohon sebagai seorang buruh dinilai kurang mencukupi kebutuhan rumahtangga yangmana Termohon selalu menuntut uang belanja lebih. Sebagaimana hal-hal yang disebutkan, berdasarkan Pasal 116 huruf (f) KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa salah satu alasan yang mendasari suatu perceraian adalah apabila Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 3 tahun dan Pemohon pulang kerumah orang tuanya;

Hlm.2 dari 8 hlm. Put.No.5656/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas dasar kenyataan sebagaimana disebut diatas, maka Pemohon mempunyai alasan kuat menurut hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak ini dan selanjutnya Pemohon sudah tidak bersedia untuk hidup berumah tangga dengan Termohon itu sendiri sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama banyuwangi
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Miftahul Janah, S.HI sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Januari 2022 yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak keras dalil-dalil gugatan Pemohon, terkecuali hal-hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil posita dalam Permohonan Pemohon Poin 1,2, adalah benar adanya.

Hlm.3 dari 8 hlm. Put.No.5656/Pdt.G/2021/PA.Bwi



3. Bahwa dalil poista Pemohon pada poin 3 mengenai usia anak kami yang pertama adalah keliru yang benar adalah berusia 22 (Dua Puluh Dua) Tahun karena lahir pada Tanggal 18 Januari Tahun 2000;
4. Bahwa selama pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tidak pernah ada perselisihan sampai akhirnya Pemohonlah yang sebenarnya menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon selalu dibatasi untuk bersosialisasi/ berteman karena Pemohon seorang yang cemburu buta;
5. Bahwa menanggapi dalil posita Pemohon pada poin 6 kurang tepat karena Pemohon sebenarnya adalah seorang TKI yang bekerja di negara Malaysia sejak Tahun 2006 hingga Tahun 2001 sehingga jika dikatakan tidak mampu secara ekonomi adalah tidak benar karena gaji di Malaysia sangatlah besar;
6. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama \pm 3 (tiga) Tahun namun dalam rentang waktu tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi selanjutnya menurut hukum menuntut kepada Tergugat Rekonvensi membayar secara tunai dan seketika sebelum pengucapan Ikrar Talak di muka sidang Pengadilan Agama Banyuwangi, yaitu :
 - 3.1.** Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 - 3.2.** Mut'ah atau Matta' berupa uang tunai sebesar Rp.

Hlm.4 dari 8 hlm. Put.No.5656/Pdt.G/2021/PA.Bwi



80.000.000,- (deiapn puluh juta rupiah), hal ini dengan mengingat perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sudah berlangsung selama \pm 22 (dua puluh dua) tahun.

3.3. Kekurangan nafkah madliyah/nafkah lampau selama 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu per bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan total nafkah madhliyah sebesar Rp. 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah), mengingat selama 3 (tiga) Tahun berpisah Penggugat Rekonsensi tidak diberi nafkah sama sekali.

3.4. Nafkah Hadhanah selama anak kami yang kedua yaitu Oktavio berusia 12 (dua belas) Tahun yang masih bersekolah dan butuh biaya pendidikan serta setiap tahunnya naik menjadi 20% dan per bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi sebagaimana terurai pada dictum 3 beserta turutannya diatas, adalah sudah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi, karena tergugat rekonsensi bekerja;

5. Bahwa mengingat pokok perkara ini adalah perkara cerai talak, dan Tergugat Rekonsensi sanggup membayar seluruh biaya perkara, maka sangatlah patut jika Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai dalam rekonsensi diatas, mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam rekonsensi, dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu:

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan hak - hak penggugat

Hlm.5 dari 8 hlm. Put.No.5656/Pdt.G/2021/PA.Bwi



rekonvensi, yaitu :

- 2.1. Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- 2.2. Mut'ah atau Matta' berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), hal ini dengan mengingat perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sudah berlangsung selama ± 22 (dua puluh dua) tahun.
- 2.3. Kekurangan nafkah madliyah/nafkah lampau 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu per bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan total nafkah madhliyah sebesar Rp. 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah), mengingat selama 3 (tiga) Tahun berpisah Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah sama sekali.
- 2.4. Nafkah Hadhanah selama anak kami yang kedua yaitu Oktavio berusia 12 (dua belas) Tahun yang masih bersekolah dan butuh biaya pendidikan serta setiap tahunnya naik menjadi 20% dan per bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar hal-hal yang terurai dalam dictum 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) diatas secara tunai dan seketika sebelum mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Banyuwangi.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Ketua Majelis mengusahakan kembali perdamaian dan atas usaha majelis hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon tersebut, ternyata berhasil, lalu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang disetujui oleh Termohon;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.6 dari 8 hlm. Put.No.5656/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon setelah Termohon menyampaikan jawabannya sehingga perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon, dalam hal ini Termohon telah menyatakan persetujuannya, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 5656/Pdt.G/2021/PA.Bwi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis,

Hlm.7 dari 8 hlm. Put.No.5656/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Shofwan, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ardi Kuntoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Imam Shofwan, S.H., M.H.

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ardi Kuntoro, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	Rp235.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm.8 dari 8 hlm. Put.No.5656/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)